



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 75 TAHUN 2008

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK,
URAIAN TUGAS JABATAN DAN TATAKERJA
RUMAH PEMOTONGAN HEWAN
PADA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BANYUMAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas serta dalam rangka menunjang penyelenggaraan kewenangan daerah di bidang peternakan dan perikanan khususnya dalam pemotongan hewan ternak besar secara berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Rumah Pemotongan Hewan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS JABATAN DAN TATA KERJA RUMAH PEMOTONGAN HEWAN PADA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANYUMAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas;
3. Dinas Peternakan dan Perikanan adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas;
5. Rumah Pemotongan Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah Rumah Pemotongan Hewan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas;
6. Kepala Rumah Pemotongan Hewan adalah Kepala Rumah Pemotongan Hewan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas;
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
8. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu serta dalam melaksanakan tugasnya mendasarkan perintah/petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Rumah Pemotongan Hewan pada Dinas Peternakan dan Perikanan.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

Rumah Pemotongan Hewan adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Peternakan dan Perikanan.

Pasal 4

Rumah Pemotongan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala RPH yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi RPH terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Nama, Tempat Kedudukan, Wilayah Kerja dan Bagan organisasi RPH sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Bupati ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS

Bagian Pertama

Kepala Rumah Pemotongan Hewan

Pasal 6

Kepala Rumah Pemotongan Hewan mempunyai tugas pokok mengelola kegiatan pemotongan hewan ternak besar, kecil dan unggas baik di dalam maupun di luar Rumah Pemotongan Hewan pada wilayah kerjanya agar dihasilkan daging yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH).

Pasal 7

Uraian tugas Kepala Rumah Pemotongan Hewan sebagai berikut:

- a. membuat rencana, program kerja dan jadwal kegiatan Rumah Pemotongan Hewan di wilayah kerjanya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas dan tanggungjawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. membuat konsep kebijakan teknis Rumah Pemotongan Hewan sebagai bahan pertimbangan atasan dalam penetapan kebijakan atasan;
- d. menyelenggarakan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data sebagai bahan analisis kebijakan teknis pemotongan hewan ternak besar, kecil dan unggas.
- e. menelaah dan mempelajari permasalahan di bidang pengawasan kesehatan dan pemotongan hewan ternak besar, kecil dan unggas serta mencari alternatif pemecahan guna optimalisasi pelayanan;
- f. menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan kesehatan hewan ternak besar, kecil dan unggas yang akan dipotong sehingga hewan ternak yang akan dipotong benar-benar dalam keadaan sehat ;
- g. menyelenggarakan pengawasan dan pemantauan pemotongan hewan ternak besar, kecil dan unggas agar sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka menghasilkan daging yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH);
- h. menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan daging hewan ternak besar, kecil dan unggas setelah dipotong untuk memastikan bahwa daging tersebut bebas dari residu bahan kimia dan pencemaran mikroorganisme sehingga aman dikonsumsi;
- i. menyelenggarakan pemberian tanda/label pada daging yang dikeluarkan oleh Rumah Pemotongan Hewan bahwa daging tersebut layak dikonsumsi karena dijamin aman, sehat, utuh dan halal (ASUH);
- j. melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga masyarakat dan/atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna memperoleh kesatuan pendapat;

- k. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
- l. memberikan bimbingan dan penilaian kinerja bawahan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
- m. melaporkan pelaksanaan kegiatan RPH dan Sub Bagian Tata Usaha kepada Kepala Dinas sebagai pertanggungjawaban kegiatan;
- n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Bagian Kedua
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok mengelola urusan ketatausahaan guna menunjang kegiatan RPH.

Pasal 9

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagai berikut :

- a. membuat rencana, program dan jadwal kegiatan RPH sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas dan tanggungjawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. membuat usulan pendapatan RPH berdasarkan kondisi yang ada dan ketentuan yang berlaku;
- d. menyelenggarakan kegiatan administrasi surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dokumen perencanaan dan pelaporan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Rumah Pemotongan Hewan;

- e. Pemberian bimbingan dan pembinaan administrasi pegawai melalui pembuatan daftar hadir, daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan dan daftar lainnya yang berkaitan dengan kepegawaian guna meningkatkan disiplin pegawai;
- f. mengawasi penggunaan sarana dan prasarana Rumah Pemotongan Hewan agar digunakan sesuai kebutuhan Rumah Pemotongan Hewan;
- g. memeriksa kondisi dan jumlah barang inventarisasi Rumah Pemotongan Hewan untuk mengetahui kesesuaian dengan daftar inventarisasi Rumah Pemotongan Hewan dan upaya tindak lanjut;
- h. menyelenggarakan kegiatan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data yang berkaitan dengan tata usaha sebagai bahan informasi dan analisis;
- i. melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga masyarakat dan/atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna mencapai sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- j. menyampaikan informasi kebijakan teknis Rumah Pemotongan Hewan kepada pihak yang berkepentingan untuk mewujudkan komunikasi yang sinergis;
- k. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja satuan organisasi untuk mengetahui kesesuaiannya dengan program kerja;
- l. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
- m. memberikan bimbingan dan penilaian kinerja bawahan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
- n. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha kepada atasan sebagai pertanggungjawaban kegiatan;
- o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Rumah Pemotongan Hewan sesuai dengan keahlian bidang masing-masing.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (3) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 11

Kepala Rumah Pemotongan Hewan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Rumah Pemotongan Hewan.

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam Sub-sub Kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang paling senior dan ditunjuk oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala RPH, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada RPH wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 15

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Rumah Pemotongan Hewan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi harus menaati perintah petunjuk atasan dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (4) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (5) Dalam melaksanakan tugas, setiap Pimpinan Satuan Organisasi dibantu oleh Satuan Organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 16

Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Rumah Pemotongan Hewan menyampaikan laporan kepada Kepala Rumah Pemotongan Hewan dan berdasarkan laporan tersebut Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Kepala Rumah Pemotongan Hewan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Rincian tugas jabatan struktural dan uraian tugas jabatan fungsional umum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas berdasarkan formasi jabatan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- (2) Pembentukan sub-sub kelompok jabatan fungsional ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas berdasarkan jumlah, sifat, jenis dan beban kerja.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan-ketentuan yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 19 Juli 2008

BUPATI BANYUMAS,

MARDJOKO

**NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA
 RUMAH PEMOTONGAN HEWAN
 PADA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
 KABUPATEN BANYUMAS**


NO.	NAMA/TEMPAT KEDUDUKAN	RPH PEMBANTU	WILAYAH KERJA
1.	WILAYAH TIMUR/ RPH Purwokerto Timur	1. RPH Purwokerto Timur	1. Kecamatan Purwokerto Timur 2. Kecamatan Purwokerto Selatan 3. Kecamatan Purwokerto Utara
		2. RPH Sokaraja	1. Kecamatan Sokaraja 2. Kecamatan Kalibagor
		3. RPH Kembaran	1. Kecamatan Kembaran 2. Kecamatan Sumbang 3. Kecamatan Baturraden
		4. RPH Banyumas	1. Kecamatan Banyumas 2. Kecamatan Somagede 3. Kecamatan Kebasen
		5. RPH Sumpiuh	1. Kecamatan Sumpiuh 2. Kecamatan Tambak 3. Kecamatan Kemranjen
2.	WILAYAH BARAT/ RPH Wangon	1. RPH Wangon	1. Kecamatan Wangon 2. Kecamatan Gumelar 3. Kecamatan Lumbir 4. Kecamatan Jatilawang 5. Kecamatan Rawalo
		2. RPH Purwokerto Barat	1. Kecamatan Purwokerto Barat 2. Kecamatan Kedungbanteng 3. Kecamatan Patikraja 4. Kecamatan Karanglewas
		3. RPH Cilongok	1. Kecamatan Cilongok 2. Kecamatan Purwojati
		4. RPH Ajibarang	1. Kecamatan Ajibarang 2. Kecamatan Pekuncen

BUPATI BANYUMAS,

MARDJOKO

Lampiran II Peraturan Bupati Banyumas
Nomor 75 Tahun 2008
Tanggal 19 Juli 2008

**BAGAN ORGANISASI
RUMAH PEMOTONGAN HEWAN
PADA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BANYUMAS**



BUPATI BANYUMAS,

MARDJOKO